

Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Pulmer Situmeang

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Email: pulmer98@gmail.com

Sagung Putri M. E. Purwan

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Email: sagung_putri@unud.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the Implementation of Punishment related to Contempt and Defamation in Law Number 19 of 2016 concerning ITE (Electronic Information and Transactions). The presence of this law was initially expected to be able to answer the challenges of the times by containing a criminal formulation of individual legal relations through social networks. However, Article 27 Paragraph (3) on Contempt and Defamation is actually a rubber article that is multi-interpreted and negatively affects free speech. It is studied using normative methods and focuses on the applicable law and connects it through legal concepts to analyze legal issues. From the results of the research that has been studied, it shows that the use of absolute offenses can make ITE cases increase and there must also be revisions in some articles of defamation tend to be used multi-interpretation with the subjective authority of law enforcement officials to promote freedom of expression in public.*

Keywords: *Contempt, Defamation, Freedom of Expression.*

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk meneliti Implementasi Pidanaan terkait Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Kehadiran UU ini awalnya diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dengan memuat satu rumusan pidana terhadap hubungan hukum individu melalui jejaring sosial. Namun, Pasal 27 Ayat (3) tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik justru menjadi pasal karet yang multitafsir dan berdampak negatif bagi kebebasan berpendapat. Dikaji menggunakan metode normatif dan memberi fokus pada Undang-Undang yang berlaku dan menghubungkannya melalui konsep hukum guna menganalisa isu hukum. Dari hasil penelitian yang sudah dikaji, menunjukkan bahwa penggunaan delik absolut dapat membuat kasus ITE semakin bertambah dan juga harus adanya revisi dalam beberapa pasal khususnya pada pasal tentang pencemaran nama baik cenderung digunakan multitafsir dengan wewenang subjektif aparat penegak hukum untuk menghalangi kebebasan berpendapat di muka umum.

Kata Kunci: Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, Kebebasan Berpendapat.

PENDAHULUAN

Dampak dari berkembangnya globalisasi membuat industri komunikasi dan teknologi semakin besar dan berlipat ganda. Contohnya seperti bermunculannya industri di bidang media sosial.

Kini komunikasi antar individu tidak perlu bersusah payah dilakukan melalui tatap muka secara langsung, berkat media sosial, semakin mempermudah terjalannya komunikasi. Hanya melalui ketikan jari, kita bisa menjangkau siapapun yang juga menggunakan media sosial dengan cepat.

Namun, meskipun komunikasi dilakukan melalui dunia maya, bukan berarti tidak lepas dari konflik. Sebab di balik akun-akun media sosial itu, ada manusia yang memiliki akal (kehendak) dalam mengetik maupun menuturkan komunikasi. Artinya, juga pasti ada potensi konflik yang besar sebagaimana di dunia nyata.

Pertanyaan yang seringkali muncul dalam dunia hukum saat ini adalah, apakah hukum positif yang ada sekarang efisien jika dihadapkan pada beberapa kasus pelanggaran hukum di media virtual. Kenyataannya, perbedaan tidak bisa dihindari, antara masyarakat sosial media dan masyarakat sosial di dunia nyata adalah dua hal yang memiliki perbedaan. Jika ditinjau dari sisi perbuatan hukumnya, dampak yang diakibatkannya, penerapan sanksi hingga pembuktiannya¹. Dengan alasan itulah maka lahir Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik atau biasa disebut ITE, sebagai jawaban atas tantangan arus media sosial yang kian pesat.

Namun, seiring berkembangnya waktu, beberapa di antara pasal di dalam UU ITE yang diharapkan mampu menjawab problem sosial kontemporer ini mendapati berbagai dilema. Dilema itu muncul akibat dari Implementasi pasal yang multitafsir sehingga bisa menjadi bumerang bagi kebebasan berpendapat. Salah satu contohnya ada pada keberadaan Pasal 27 Ayat (3) tentang Penghinaan dan Pencemaran nama baik.

Definisi pasal tersebut belum konkret, terutama pada frasa penjelasan "*pencemaran nama baik*". Namun, sejak direvisi, Undang-Undang ini justru menjadi delik aduan, yang artinya, siapapun yang merasa tercemarkan nama baiknya, bisa dengan mudah untuk mengadukannya dan hanya si pengadu yang punya wewenang untuk mencabut aduannya tersebut. Sejak pemberlakuan inilah membuat kasus pencemaran nama baik dalam konteks Informasi dan Transaksi Teknologi menjadi tinggi.

Menurut data yang dirilis *databoks*, pasca Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 diundangkan, pada tahun 2017-2021 ada sekitar 224 orang yang dilaporkan terkait kasus UU ITE. 2017: 53 orang, 2018: 25 orang, 2019: 24 orang, 2020: 84 orang, 2021: 38 orang. Sepanjang 2021, ada sekitar 17 orang yang dituntut menggunakan pasal 27 ayat (3).² Tuntutan terhadap warga negara pada tahun 2021 paling banyak berasal dari kalangan aktivis yang

¹ Dr. Ahmad Muhammad Ramli, *RUU Teknologi Informasi dan Urgensi Regulasi Cyber Law di Indonesia*, (PPH Newsletter No 49, Juni, 2002), hlm 36.

² [Katadata.co.id](https://katadata.co.id), *Data Tentang Korban Kriminalisasi UU ITE*, dipublish pada 23 Maret 2022 pada pukul 18.30 WIB.

berfokus merespon isu Hak Asasi Manusia (HAM). Dari data tersebut jumlahnya mencapai 10 orang atau 26,3% dari total korban.

Pada Maret 2022 lalu, pernah heboh kasus kriminalisasi terhadap aktivis HAM, yaitu Haris Azhar selaku founder Lokataru dan Fatia Maulidiyanti aktivis Kontras. Mereka dilaporkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan akibat video Youtube yang mereka *publish* berjudul “Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga ada”.

Padahal, di muatan video itu, mereka membahas hasil riset dari beberapa organisasi masyarakat sipil yang fokus membahas terkait penempatan militer di Intan Jaya dan hubungannya dengan konflik bisnis pejabat publik yang diduga memiliki kaitan langsung dengan Luhut Binsar Panjaitan sebagai pejabat publik. Akibatnya, mereka dilaporkan dengan delik pidana Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 ITE serta Pasal 310-311 KUHP.

Dari data ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kehadiran UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, terkhusus pasal mengenai Pencemaran Nama Baik, belum mampu memberikan rasa keadilan. Idealnya, hukum merupakan gambaran atas tata nilai. Hukum bukanlah serangkaian kata-kata kosong yang kaku.

Karena itu, seindah dan sebaik apapun paparan tekstualnya, hukum belum dapat diberi kualitas sebagai hukum jika hukum itu sendiri tidak berisi dan tidak menjelma sebagai sebuah tata nilai.³ Untuk itu, sebaiknya, dalam merumuskan suatu peraturan pidana, perlu menggunakan perspektif hukum responsif agar keadilan dapat dengan mudah dicapai sesuai ruang dan waktunya.

Rumusan Masalah

Berang dari latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan, Penulis menggunakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Rumusan Tindak Pidana Terkait Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Pada UU No 19 Th 2016?
2. Bagaimana Implementasi Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Pada UU No 19 Th 2016?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui rumusan pidana tentang penghinaan dan pencemaran nama baik di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

³ Sudarto.S,H, *Hukum Pidana Jilid 1 A s/d B*, (Jawa Tengah, FH UNDIP, 1989), hlm 2.

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi delik penghinaan dan pencemaran nama baik di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah Normatif dengan berfokus pada ketentuan hukum positif yang dikaitkan dengan nilai-nilai hukum.⁴ Ketentuan hukum positif yang berkaitan dalam penelitian ini adalah UU Nomor 19 Tahun 2016 Perbuahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan dihubungkan dengan objek pada penelitian ini, yaitu Pasal 27 Ayat (3) tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. Sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan cara memaparkan dan menganalisa hukum lalu menghubungkannya dengan objek penelitian.⁵ Terkait jenis data, Penulis menggunakan jenis Data Sekunder, yaitu Bahan Hukum Primer, Sekunder hingga Tersier. Metode perolehan datanya memakai tinjauan pustaka. Pendekatannya menekankan pada aspek pendekatan kasus dan Perundang-undangan dan kesimpulannya menggunakan metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumusan Tindak Pidana Terkait Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Pada UU No 19 Th 2016

Rumusan Pasal 27 Ayat (3) berbunyi: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

Unsur-unsur delik pidana pada pasal 27 Ayat (3) hampir mirip seperti Pasal 27 Ayat (1). Perbedaannya hanya di unsur frasa terakhir, yaitu *“memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*. Untuk melihat lebih dalam, perlu melakukan tinjauan terkait apa saja unsur tindak pidananya, yakni:

1. *Setiap Orang*: subjek hukum. Siapa saja. Baik manusia secara individu ataupun Badan Hukum. Baik Warga Negara Indonesia maupun yang bukan.
2. *Dengan Sengaja*: orang yang melakukan tindak pidana melakukannya secara sadar. Maksudnya mempunyai kehendak, memiliki akal sehat dan juga memiliki pengetahuan.

⁴ Evi Rahayu dan Djulaka, *Bahan Ajar Metode Penelitian Huukum* (Jawa Timur: Scopindo, 2019), hlm 10

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Huukum*, (DKI Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 105.

3. *Tanpa Hak*: maksudnya sama dengan melawan hukum. Orang yang melakukannya tanpa hak yang diberikan kepadanya. Atau bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak.

4. a) *Mendiistribusikan*: maksudnya adalah mengirimkan atau menyebarkan Informasi melalui media Elektronik kepada orang banyak atau pihak lain, misalnya lewat platform seperti aplikasi media sosial.

b) *Mentransmisikan*: maksudnya adalah mengirimkan atau menyebarluaskan Informasi melalui platform Elektronik yang ditunjukkan kepada publik, seperti email atau Whatsapp.

c) *Membuat Dapat Diakses*: maksudnya adalah segala perbuatan selain delik perbuatan mentransmisikan dan mendiistribusikan melalui Sistem Elektronik yang bisa menyebabkan Dokumen Elektronik tersebut dapat diketahui publik atau banyak orang.

5. *Muatan Pencemaran Nama Baik*: UU ITE tidak mendefinisikan istilah “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sehingga mesti merujuk kepada BAB XVI KUHPidana tentang Penghinaan. Jika merujuk kepada BAB XVI KUHP, maka “*pencemaran nama baik*” masuk ke dalam spesifikasi “*penghinaan*” yang ada di Pasal 310 KUHPidana:

(1): Barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Diancam karena pencemaran nama baik dengan pidana penjara paling lama Sembilan Bulan atau dipidana denda paling banyak Empat Ribu Lima Ratus Rupiah.

(2): Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama Satu Tahun Empat Bulan atau pidana denda paling banyak Empat Ribu Lima Ratus Rupiah.

(3): Tidak termasuk pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Frasa “*muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*” dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (3) mengandung makna yuridis berupa semua macam penghinaan yang ada di Buku dua KUHPidana. Kalimat itu sudah dapat dispesifikasikan artinya adalah penghinaan yang ada di Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana. Sehingga konsekuensinya, ketika menggunakan Pasal 27 ayat (3), hakim harus selalu menghubungkannya dengan pasal-pasal pada penjelasan Buku 2 KUHP tentang penghinaan dengan tujuan untuk menentukan unsur delik pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baiknya.

Ada dua ukuran terkait ucapan menghina kehormatan atau pencemaran nama baik, yaitu dapat ditinjau secara subjektif dan objektif.⁶

Dalam arti Subjektif maksudnya adalah keadaan di mana seseorang merasa nama baik atau kehormatannya diserang akibat ucapan orang lain yang menuduhkan suatu perbuatan kepada dirinya. Artinya, waktu dan kondisi seseorang dapat disebut kehormatan atau nama baiknya diserang, didasari oleh alasan subjektif korban.⁷

Secara Objektif maksudnya adalah ukuran perbuatan itu dapat disebut menyerang kehormatan atau nama baik seseorang didasari melalui penilaian umum. Seperti penilaian langsung terhadap konten yang diduga melakukan Pencemaran Nama Baik atau Menyerang Kehormatan secara spesifik bersama ahli-ahli bahasa atau semiotika sehingga dapat ditemukannya unsur-unsur tersebut, apakah tuduhan itu memang murni penghinaan dan pencemaran nama baik atau justru konten yang bersangkutan hanya bersifat kritik yang bertujuan untuk kepentingan umum.⁸

Semanjak hadirnya UU No 19 Th 2016 ini membuat delik hukumnya menjadi delik absolut, yaitu delik aduan. Artinya, harus orang yang merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya yang melaporkan langsung kepada Polisi terkecuali jika pelapor adalah orang yang belum cakap secara hukum. Hal itulah yang membuat pasal ini dinilai multitafsir sebab belum ada batasan konkret perihal Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan sehingga siapa saja individu atau badan hukum yang merasa tersinggung dengan pernyataan atau perkataan orang lain bisa saja dengan mudah berdalih merasa terhina karena perasaan subjektif tadi.⁹

Implementasi Tindak Pidana Terkait Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam UU No 19 Th 2016

Akibat dari keberadaan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, seringkali dapat membungkam HAM khususnya kebebasan dalam menyatakan pendapat melalui media elektronik (dunia maya). Seharusnya, kebebasan berpendapat warga negara harus dilindungi oleh Pemerintah, namun dalam implementasinya justru malah menjadi bumerang bagi warga negara.¹⁰

⁶ Rezkyta P. Abrini Daeng Ngijji, Sigiid Suseno, dkk, *Penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (3) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Terhadap Kelompok Orang*, Jurnal Fundamental Justice Volume 3 Nomor 1, 2022, hlm 24.

⁷ Dr. Mahrus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana ITE Kajian Atas Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 6, 2012.

⁸ Miracle Rumani dan Eko Junarto, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya*, Lex Crimen Vol. 4 No. 2, 2015.

⁹ Luthvi Febryka Nola dan Yosephus Mainake, *Dampak Pasal-pasal Multitafsir Dalam UU Tentang ITE*, Bidang Hukum Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol 21 Nomor 16, 2020.

¹⁰ Dhea Hafifa Nanda dan Faishal Amirudin Hariyanta, *Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam HAM*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 9 Nomor 2, 2021, hlm 216

Keberadaan pasal ini seringkali dimanfaatkan oleh pemerintah atau penguasa sebagai "benteng" untuk membungkam suara kritis warga negara. Kemudian, juga bisa dijadikan sebagai senjata untuk mematikan dan menekan opini tajam yang mengkritik pihak berwenang.¹¹

Pasal ini disebut sebagai pasal karet karena dalam pelaksanaannya telah mengalami beragam tafsir akibat dari makna kalimat di dalamnya yang tidak eksplisit dan mudah ditafsir secara sembarangan, baik oleh pelapor maupun oleh pihak penegak hukum yang menerima laporan. Kemudian, Polisi sebagai penerima laporan dapat berpotensi bertindak subjektif juga. Sebab ukuran yang dipakai dengan dasar hanya karena perasaan tersinggung si pelapor saja dan tidak mempertimbangkan unsur objektifnya, sebagaimana yang seharusnya, seperti meninjau muatan konten menggunakan pendekatan bahasa atau meminta pendapat ahli terkait supaya lebih terang tentang makna yang terkandung di dalamnya.

Menurut laporan yang dirilis SAFEnet, latar belakang Pelapor didominasi oleh para pejabat negara dan yang dilaporkan adalah aktivis dengan jerat UU ITE dan dengan delik pasal yang cenderung seragam, yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE Juncto Pasal 45 ayat (3). Damar Juniarto mengungkapkan, yang disampaikan oleh para aktivis yang dilaporkan itu adalah argumen yang berbasis data dan fakta yang disertai sumber. Menurutnya lagi, persoalan yang dihadapi para aktivis yang dilaporkan itu bukan menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kebencian, melainkan upaya untuk memelintir hukum yang dimanfaatkan pelapor untuk membungkam fakta dan data yang disampaikan melalui media sosial.¹²

Dalam satu kasus, Pasal 27 Ayat (3) ini menjadi bumerang bagi seorang Aktivist Lingkungan di Ketapang, Kalimantan Barat bernama Muhammad Sandi. Ia disangka melakukan pelanggaran mencemarkan nama baik lantaran Ia membantuk advokasi pelanggaran kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang menimpa ratusan warga di Kampungnya sendiri. Sandi membela sekitar Tiga Ratus Nyawa Warga yang diserang penyakit pada kulit-kulit mereka. Di bulan Januari 2019, bahkan sebagian Warga pernah memberikan laporan ke Dinas Kesehatan setempat. Namun, hukum berkata lain, pada tanggal 15 Mei, Sandi justru diadukan oleh sebuah Perusahaan Sawit dengan aduan Pencemaran Nama Baik melalui akun Facebook.¹³ Padahal, yang dilakukan Sandi adalah kritik

¹¹ Supriyadi W. Eddyono, *Problem Pada Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, (DKI Jakarta: LSAM, 2014), hlm 3

¹² Tempo.co, *SAFEnet: Pelapor Aktivis Paling Banyak Pejabat Negara*, dipublis pada 10 September 2017 pada pukul 10.02

¹³ Tempo.com, *Aktivist Lingkungan di Kalimantan Barat Dibiidik Pasal Pencemaran Nama Baik*, dipublish pada 29 November 2019 pada pukul 04.32 WIB.

dan mengungkapkan dugaan temuannya terkait pencemaran lingkungan yang berdampak buruk pada lingkungan dan warga sekitar.

Dalam kasus terbaru, seorang anggota DPR RI Fraksi Nasdem bernama Hillary Brigita Lasut melaporkan seorang *Standup Comedy-an* bernama Mamat Alkatiri lantaran Mamat mengkritiknya melalui *roasting*. Hillary merasa tersinggung dengan ucapan Mamat yang dianggapnya tidak sopan hingga akhirnya Ia melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian menggunakan pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik.¹⁴

Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa Pasal 27 Ayat (3) seperti pedang bermata ganda. Satu sisi ia bisa menjelma pedang untuk menegakkan keadilan. Di sisi lain dia juga bisa menjadi pisau untuk menumpulkan keadilan. Hukum itu awalnya hanyalah teks, tapi bila dia sudah berada di tangan penegak hukum, ia bisa memiliki berbagai tafsir yang berbeda sesuai siapa yang mempunyai wewenang untuk menggunakannya.

Menurut Friedman, tegak atau tidaknya hukum bergantung pada 3 Unsur, yakni: *Pertama*, Struktur Hukum; *Kedua*, Substansi Hukum; dan *Ketiga*, Budaya Hukum¹⁵. Substansi Hukum merupakan norma-norma, aturan-aturan, asas-asas hukum dan Yurisprudensi. Struktur hukum merupakan badan-badan, institusi-institusi penegak hukum, yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta perangkat penegak hukum lainnya. Budaya hukum merupakan kepercayaan, keyakinan, kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir dari keseluruhan masyarakat mengenai hukum dan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.

Dalam konteks UU ITE, bila merujuk kepada Implementasi penegakan hukumnya, UU ITE, khususnya pasal 27 ayat (3) belum bisa menjawab tantangan zaman. Belum efektif dikarenakan masih terdapat penggunaan multitafsir di dalam pelaksanaan hukumnya yang dalam hal ini adalah kepolisian. Kemudian terkait substansi hukumnya, khususnya di dalam pasal 27 ayat (3) masih abstrak dan berpeluang untuk menghalangi kebebasan berpendapat. Sehingga dapat membuat budaya hukum yang buruk di tengah masyarakat. Seperti terjadinya konflik horizontal maupun vertikal.

Menurut Prof.Sajipto Raharjo, hukum itu memiliki tujuan, yaitu¹⁶: terwujudnya keadilan. Hukum dibentuk oleh kondisi sosial-budaya suatu masyarakat. Hadirnya hukum untuk mengendalikan realitas sosial yang awalnya bermasalah hingga dengan adanya suatu

¹⁴ Kompas.com, *Hillary Brigita Laasut Laporkan Mamat Al-katiri ke Polisi Beerawal dari "Roasting"*, dipublish pada tanggal 5 Oktober 2022 pada pukul 12.38 WIB.

¹⁵ Yuliana, *Dampak Hukum Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia*, JCLS, 2016, hlm 48

¹⁶ Prof. Sajipto Rahardjo, *Permasalahan Huukum di Indonesiia*, (Jawa Barat, Alumni, 1987), hlm 26.

hukum dapat mencegah terjadinya masalah tersebut. Sebab itulah, Prof Sajipto mengatakan bahwa hukum adalah variabel yang tidak mandiri. Perkembangan hukum pasti selalu ditentukan oleh apa yang dewasa ini terjadi di masyarakat. Hal ini demi tercapainya suatu keadilan.

Dalam prakteknya, khususnya dalam penegakan hukum UU ITE, para pembuat dan penegak hukum harus memperhatikan tiga hal di atas. Awal kehadiran UU ITE ini memang untuk memberikan kepastian hukum sebagai dasar perlindungan terhadap korban pelanggaran pidana ITE. Namun dalam perkembangannya, belum mampu memberikan kemanfaatan dan rasa keadilan. Dibuktikan dengan melemahnya kebebasan berpendapat di muka umum, terkhusus di media sosial. Dapat menjelma pasal karet yang berpotensi digunakan untuk membungkam seseorang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kehadiran UU No 19 Th 2016 awalnya untuk menjawab tantang arus globalisasi yang kian hari kian pesat. Melihat penggunaan jejaring sosial yang menguat di tengah masyarakat membuat Presiden dan DPR harus membentuk seperangkat aturan yang mengatur hukum tentang percakapan di media virtual. Namun, seiring berkembangnya waktu, Undang-undang yang diharapkan mampu menjawab tantangan zaman ini justru menjadi pisau bermata dua dan memiliki kecenderungan menjadi pisau untuk menumpulkan keadilan. Khususnya dalam kebebasan berpendapat.

Kebebasan berpendapat di ruang media sosial kini berpeluang mendapat ancaman akan dilaporkan menggunakan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dengan dugaan Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik. Keberadaan delik absolut menjadikan siapapun berhak mengadukan jika merasa terhina dan nama baiknya tercemar. Dan aparat penegak hukum tentu harus berkewajiban untuk meneruskan aduan tersebut karena sifatnya yang absolut sehingga membuat kasus menggunakan pasal 27 ayat 3 ini kian bertambah dan berpotensi disalahtafsirkan.

Saran

1. Presiden bersama-sama dengan DPR harus segera melakukan upaya revisi terhadap pasal-pasal yang bermasalah. Dengan Undang-undang yang ada saat ini, justru membuat kebebasan berpendapat di muka umum menjadi terasingkan. Sudah banyak memakan korban dan berpotensi memperluas dan memperbanyak konflik horizontal sehingga dapat merusak kemajemukan bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan.

2. Jika revisi bukan menjadi solusi, sebaiknya khusus terhadap Pasal 27 Ayat (3) terkait penghinaan dan pencemaran nama baik dimasukkan ke rumpun perdata. Supaya penyelesaian kasusnya bisa diselesaikan antar individu dengan mekanisme perdata yang lebih *private*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, (Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1989), hlm 2.
- Djulaka dan Evi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo, 2019), hlm. 10
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakana Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, (Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014), hlm 3
- Yuliana, *Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia*, JCLS, 2016, hlm 48
- Prof. Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 26.

Jurnal:

- Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., MH, *RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Urgensi Regulasi "Cyber Law" di Indonesia*, (PPH Newsletter No. 49/XIII/, Juni 2002), hlm 36.
- Rezkyta Pasca Abrini Daeng Ngiji, Sigid Suseno, dkk, *Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Kelompok Orang*, Jurnal Fundamental Justice Volume 3 Nomor 1, 2022, hlm 24.
- Mahrus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 6, 2012.
- Eko Junarto Miracle Rumani, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya*, Lex Crimen, Vol. 4, No. 2, 2015.
- Yosephus Mainake dan Luthvi Febryka Nola, *Dampak Pasal-pasal Multitafsir Dalam Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol XXI No 16, 2020
- Dhea Hafifa Nanda, Faishal Amirudin Hariyanta, *Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 ayat 3 UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam HAM*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Volume 9 Nomor 2, 2021, hlm 216

Website:

- Katadata.co.id, *Data Tentang Korban Kriminalisasi UU ITE*, dipublish pada 23 Maret 2022 pada pukul 18.30 WIB
- Tempo.co, *SAFEnet: Pelapor Aktivis Paling Banyak Pejabat Negara*, dipublis pada 10 September 2017 pada pukul 10.02
- Tempo.com, *Aktivis Lingkungan di Ketapang Dibidik Pasal Pencemaran Nama Baik*, dipublish pada 29 November 2019 pada pukul 04.32 WIB.
- Kompas.com, *Duduk Perkara Hillary Brigitta Laporkan Mamat Alkatiri ke Polisi Berawal dari "Roasting"*, dipublish pada tanggal 5 Oktober 2022 pada pukul 12.38 WIB.

Undang-undang:

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

KUHP Buku II BAB XVI